



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 451 /IV.01/HK/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM MONITORING, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa penyakit menular termasuk *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan dan kematian yang tinggi sehingga perlu dilakukan penyelenggaraan percepatan penanganan melalui upaya Monitoring, Pengendalian dan Pengawasan yang efektif dan efisien;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan tertib administrasi, perlu membentuk Tim Monitoring, Pengendalian dan Pengawasan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu;
8. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis-Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/256/V.02/HK/2021 tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEMBENTUKAN TIM MONITORING, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Monitoring, Pengendalian dan Pengawasan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Lampung dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Monitoring, Pengendalian dan Pengawasan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas Monitoring, Pengendalian dan Pengawasan di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung terkait dengan pelaksanaan agenda:

- a. pengawasan disiplin 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi);
- b. peningkatan dan perluasan *tracing* dan *testing*;
- c. penanganan isolasi mandiri dan isolasi terpadu;
- d. peningkatan kinerja *treatment*, perhatian khusus pasien komorbid dan lansia;
- e. percepatan dan pengorganisasian pelaksanaan vaksinasi;
- f. percepatan realisasi penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan dana desa, serta menggerakkan posko desa; dan
- g. mengintensifkan koordinasi dan sinergi kepada semua pemangku kepentingan (pentahelix atau multi pihak: pemerintah, komunitas/masyarakat, profesional, media dan badan/pelaku usaha).

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Tim dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23-8-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
8. Inspektur Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
9. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 451/IV.01/HK/2021
TANGGAL : 23-6-2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM MONITORING, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : 1. Gubernur Lampung
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Kepolisian Daerah Lampung
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung
5. Komandan Resor Militer 043 Garuda Hitam Lampung
6. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Lampung
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua : 1. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung
2. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
3. Inspektur Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
3. Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung
- V. Anggota : 1. Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Biro Operasi Polda Lampung
3. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Lampung
4. Kepala Seksi Operasi Komando Resor Militer 043 Garuda Hitam Lampung
5. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Lampung
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung
8. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung

10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
12. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
13. Unsur Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung
14. Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
15. Kepala Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 451/IV.01/HK/2021
TANGGAL : 23-8-2021

**URAIAN TUGAS TIM MONITORING, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : memberikan arahan mengenai kebijakan dan pelaksanaan monitoring, pengendalian dan pengawasan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
- II. Ketua : mengkoordinasikan pelaksanaan dan bertanggungjawab atas segala kegiatan persiapan, perencanaan, pembagian tugas, penyusunan laporan pengendalian dan pengawasan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dengan ruang lingkup sebagaimana Diktum Kesatu Keputusan ini.
- III. Wakil Ketua : membantu ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan dan bertanggungjawab atas segala kegiatan persiapan, perencanaan, pembagian tugas, penyusunan laporan pengendalian dan pengawasan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : melaksanakan tugas kesekretariatan antara lain menyiapkan jadwal kegiatan, melakukan pengumpulan data pelaksanaan monitoring, pengendalian dan pengawasan, penyajian data statistik hasil monitoring, melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan melaporkan kepada Ketua terkait hasil asistensi dan monitoring.
- V. Anggota :
 - a. melakukan monitoring, pengendalian dan Pengawasan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
 - b. melakukan pengolahan, analisis dan evaluasi data hasil monitoring, pengendalian dan pengawasan sebagai bahan pelaporan kepada Pengarah dan Pembina serta Ketua Tim; dan
 - c. melaksanakan tugas lainnya dengan memperhatikan masukan dan saran dari Pengarah serta Ketua Tim.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI